

Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syari'ah

The Effect of High Marriage Delivery Money on Marriage Postponement in Temerloh Village, Pahang State, Malaysia Maqashid Shari'ah Perspective

Nur Maizaitul Azerah Binti Mohd Sayuti & Ibnu Radwan Siddik Turnip*

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 20 Februari 2023; Direview: 18 Juli 2023; Disetujui: 22 Juli 2023

*Corresponding Email: ibnuradwan@uinsu.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh tingginya uang hantaran perkawinan terhadap penundaan perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia dalam perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui hasil wawancara dengan sejumlah responden dan observasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat di Desa Temerloh yang melakukan praktik uang hantaran begitu tinggi yang berdampak terhadap terjadinya penundaan perkawinan di beberapa keluarga di desa tersebut. Tingginya uang hantaran tersebut berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan status sosial dari wanita yang hendak dinikahi. Dalam perspektif maqashid syari'ah, praktik tingginya uang hantaran yang menyebabkan tertundanya perkawinan bagi mereka yang kurang mampu tidak sesuai dengan aspek *hifz al-din* (memelihara agama), karena syariat Islam menganjurkan adanya kesederhanaan dan kemudahan dalam urusan mahar dan pembiayaan dalam sebuah perkawinan. Lagi pula, penundaan perkawinan tertunda yang disebabkan oleh tingginya uang hantaran, dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai agama.

Kata Kunci: Uang Hantaran; Penundaan Perkawinan; Maqashid Syariah.

Abstract

*This article aims to examine the effect of high dowry money in marriage against the postponement of marriage in Temerloh Village, Pahang State Malaysia in the perspective of maqashid shari'ah. This research is an empirical legal research, with a sociological approach to law. Data sources were obtained through interviews with a number of respondents and observations, which were then analyzed qualitatively. The results showed that there are still many people in Temerloh Village who practice dowry money so high that it has an impact on delaying marriage in several families in the village. The high dowry money is based on education, occupation and social status of the woman to be married. In the perspective of maqashid shari'ah, the high practice of dowry money that causes delays in marriage for those who are less fortunate is not in accordance with the aspect of *hifz al-din* (maintaining religion), because Islamic sharia advocates simplicity and ease in matters of dowry and financing in a marriage. Moreover, the postponement of marriage caused by the high amount of marriage dowry money is feared to result in actions that are not in accordance with religious values.*

Keywords: Delivery Money (Dowry); Postponement of Marriage; Maqashid Sharia.

How to Cite: Binti Mohd Sayuti, N.M.A., & Turnip, I.R.S., (2023), Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (1): 65-75



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menghalangi dalam melakukan kemungkar dan melindungi manusia dari kerusakan. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah suatu akad dimana hubungan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi sah (ikatan yang halal). Nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Oleh itu hukum nikah adalah sunnah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya.

Tentang pernikahan Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya) (Wasik & Arifin, 2015).

Pernikahan dalam islam dianggap sebagai ibadah yang separuh nilainya dari agama. Seseorang yang menikah agamanya telah sempurna. Pernikahan adalah salah satu tahap kehidupan normal yang dilalui kebanyakan orang. Perkawinan juga menjadi perisai diri bagi manusia agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh agama (Ghazaly, 2019).

Salah satu hal yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah lembaga perkawinan adalah yang berkenaan tentang mahar. Kata mahar berasal dari Bahasa Arab yang identik dengan kata shaduqah (nafkah), ajr (upah), yang kemudian menjadi bahasa Indonesia yang diidentikkan dengan mas kawin, karena kebiasaan pembayaran mahar ini menggunakan emas (Turnip, 2021). Penyelesaian adalah hadiah wajib bagi suami kepada wanita sebelum, nanti atau selama kontrak pernikahan. Dalam editorial lain, mahar didefinisikan sebagai harta yang diberikan kepada istri sebagai jaminan atau syarat pernikahan pria dan wanita. Menurut Ibnu Rusyd, membayar uang sesuai kesepakatan para penelitinya yang sah adalah wajib dan merupakan salah satu syarat pernikahan.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS.an-Nisa:4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu. Sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Nuruddin & Tarigan, 2019)."

Dalam hukum Islam, tingginya uang mahar tidak ditetapkan, tetapi berdasarkan kemampuan seseorang atau keadaan keluarga atau tradisi, dan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam hukum Islam hanya mahar yang harus memiliki bentuk dan jumlah, meskipun tidak ada batas minimum dan maksimum, tetapi harus didasarkan pada kapasitas dan kemampuan calon mempelai laki-laki. Namun, persiapan pernikahan sendiri seringkali sangat sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan jika Anda ingin menikah, adat setempat biasanya membutuhkan uang pengiriman untuk menutupi biaya upacara. Namun, ketika Anda ingin menikah, sesuai kebiasaan setempat, harus ada uang transportasi yang biasanya digunakan untuk menanggung biaya layanan pernikahan. Pemberian uang alat angkut hanyalah kebiasaan dan umumnya ditanggung oleh pengantin pria. Ini bukan sesuatu yang wajib seperti wakaf atau saham yang dirujuk dalam kontrak pernikahan. Perbedaan antara mahar dan uang pengiriman sering disalahpahami oleh banyak orang (Darussalam, 2020; Ks, 2020; Nurdin & Ikram, 2018).

Berbeda dengan mahar, uang hantaran pula merupakan hadiah atau pemberian ikhlas dari calon mempelai laki-laki yang berupa uang yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Penetapan uang hantaran ini biasanya dibincangkan semasa proses merisik atau bertunang. Dan

hukum pemberian uang hantaran ini bukanlah wajib seperti mana mahar. Uang hantaran merupakan tanggungjawab dari calon lelaki dan menunjukkan bahwa lelaki tersebut mampu mandiri. Maka terlahirlah uang hantaran.

Namun yang menjadi permasalahan, penetapan uang hantaran yang terlalu tinggi dikenakan kepada calon mempelai laki-laki sehingga membebankan. Namun lebih malang, apabila ibu dan bapak calon mempelai wanita menetapkan uang hantaran yang tinggi hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain dan ada juga untuk kepentingan pribadi. Namun, pihak laki-laki diperbolehkan meminta dan berbincang untuk dikurangi jumlah uang hantaran yang terlalu tinggi. Uang transportasi yang tinggi telah mengganggu pria saat ini, yang memiliki gaji pusat yang lebih rendah dan banyak lingkungan, menciptakan kemunduran untuk pernikahan.

Ketika mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan pengiriman uang yang tinggi yang terjadi di Malaysia saat ini, Ini sama sekali bukan masalah untuk menetapkan jumlah yang tinggi jika pasangannya mampu dan tidak memiliki masalah moneter. Namun, terdapat permasalahan bagi calon mempelai laki-laki yang tidak mampu menyediakannya dan yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah sehingga berlakunya penundaan perkawinan. Menentukan pembayaran uang hantaran yang tinggi untuk calon pengantin tidak pernah diselesaikan sampai terjadi perkelahian di Masjid Jamek Al Khadijah di Pantai Dalam Kuala Lumpur, Malaysia. Video mempelai pria dipukuli menjadi viral di Facebook karena dia tidak dapat memberikan jumlah tetap RM 15.000 (Rp 51 juta) sebagai hadiah, sehingga menjadi masalah bagi pengguna di komunitas media sosial dan dapat menontonnya di Youtube. Dalam hukum Islam, para ahli menggunakan kaidah ini atas dasar argumentatif hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad);

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan.

Konsep aturan ini mengatakan bahwa orang tidak boleh menyebabkan kerugian (menyakiti) orang lain, tetapi mereka harus menghindari idhhar (menyakiti) diri sendiri dan orang lain (F. M. Washil, 2009). Mempertimbangkan aturan di atas dan memperhitungkan kesan. Dengan melihat penetapan uang hantaran yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak hanya merupakan adat, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam.

Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 56:4

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S al-a'raf : 56)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan eksplorasi hukum observasional karena penelitian ini akan melihat cara yang sah untuk berperilaku di daerah setempat sehubungan dengan tindakan pengangkutan uang tunai dalam pernikahan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia (Soekanto, 2007). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, karena pekerjaan hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial di mana ia berada, hukum selalu terhubung dengan masyarakat. (Bachtar, 2019). Sumber data utama diperoleh dari hasil wawancara dari sejumlah responden, meliputi masyarakat yang mempraktikkan tingginya uang hantaran dalam perkawinan, masyarakat yang merasakan dampak dari tingginya uang hantaran tersebut, tokoh masyarakat serta agama yang ada di Desa Temerloh, Negeri Pahang, Malaysia. Kemudian, peneliti juga melakukan pengamatan (observasi langsung) ke lokasi penelitian untuk menambah data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan dalam membahas uang mahar dan uang hantaran dalam konteks hukum Islam.

Jenis analisis data kualitatif yang digunakan melibatkan penyajian data, mengurangi data, dan menarik kesimpulan untuk memastikan kepercayaan data, maka diperlukan teknik



pemeriksaan. Untuk teknik pemeriksaan ini perlukan beberapa kriteria di antaranya; perpanjangan (ikut serta di lapangan penelitian), ketekunan pengamatan, dan triangulasi (dengan sumber membandingkan dan mengecek untuk kepercayaan data) (Prastowo, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek pembayaran uang hantaran perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia

Biasanya, pada masyarakat di Desa Temerloh, uang hantaran diberikan sebelum diadakannya pesta pernikahan yang bertujuan untuk membantu pembiayaan majlis perkawinan calon mempelai wanita. Pemberian uang hantaran ini bisa dilakukan secara berperingkat, tetapi harus diselesaikan sebelum terlaksananya akad nikah. Lebih mudah dikatakan bahwa ketetapan uang hantaran itu sesuai dengan pengaturan kedua pemain. Meskipun uang pengangkutan hanya standar, itu masih tertulis dalam surat kontrak pernikahan. Namun, ada orang lain yang tidak memasukkannya dalam perjanjian pranikah.

Peneliti telah mewawancarai beberapa tokoh masyarakat di desa Temerloh, termasuk kepala desa pada 20 Mei 2023 dan beberapa orang Penduduk desa pada 30 Mei 2023. Penelitian ini mengungkapkan kebiasaan masyarakat di desa Temerloh untuk memberikan uang hantaran nikah kepada orang yang menikah dalam bentuk barang atau uang, jika berbentuk barang biasanya emas atau perhiasan. Pembayaran uang hantaran pernikahan biasanya dilakukan sebelum pernikahan atau pada saat lamaran, tergantung pada efektif pernikahan itu.

Peneliti mewawancarai penduduk yang pernah membuat pembayaran uang hantaran:

Encik Mohd Nirzwan mengatakan:

“Sebelumnya, saya didekati untuk memberikan uang angkut pada jam pernikahan namun sebelum itu saya pertama kali bertanya kepada calon pasangan saya, tentang berapa biaya uang angkutan. Calon istri saya hanya menginginkan RM8.000, jadi saya memberinya uang pengiriman pada saat permintaan. Namun, tidak apa-apa untuk membayar nanti jika kita tidak bisa melakukannya, dengan persetujuan kedua belah pihak.”

Selanjutnya, pihak laki-laki atau utusannya memberikan uang hantaran langsung kepada calon mertuanya. Biasanya, sebelum memberi, pria atau keluarganya bertanya sekali lagi tentang jumlah uang pengiriman.

Peneliti mewawancarai penduduk yang pernah membuat pembayaran uang hantaran:

Encik Mohd Faiz mengatakan:

“baru ini saya telah melangsungkan perkawinan bersama isteri pada tanggal 4Mei 2023, dan hasil perbincangan keluarga kedua belah pihak telah menetapkan duit hantaran sebanyak RM15,000 dan saya berikan langsung kepada ayah mertua saya dua bulan sebelum tarikh pernikahan”

Data di atas menunjukkan bahwa pihak perempuan memiliki kendali penuh atas uang hantaran, jika laki-laki menyetujuinya, pernikahan akan dilakukan. Setelah uang pengiriman diberikan, itu akan dilibatkan oleh individu untuk semua pengaturan dan persyaratan pesta pernikahan.

Penetapan jumlah pengangkutan uang tunai dengan beberapa variabel, khususnya mengenai pelatihan calon mempelai wanita, pekerjaan wanita, status sosial keluarga dan ada juga persetujuan dari perbincangan antara kedua belah pihak. Misalnya calon mempelai wanita berpendidikan tinggi maka sudah semestinya keluarganya inginkan tingginya uang hantaran jika ingin menikahi anak mereka.

Dan dilihat dari aspek sosial, keluarga mempelai wanita memiliki keluarga yang berkecukupan atau keluarga yang memiliki reputasi di masyarakat. Dilihat dari pekerjaan seorang wanita, jika calon mempelai wanita memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi, maka tentu saja biaya uang hantaran harus ditetapkan lebih tinggi karena tentunya pria yang menikahinya tidak akan memikirkann permasalahan biaya makan dan minum bersama istrinya karena gaji istrinya cukup tinggi untuk menghidupi dirinya sendiri. Selain ketentuan tersebut, pengaruh kerabat juga

menjadi faktor penentu uang hantaran. Misalnya, keluarga seorang wanita hanya menetapkan jumlah yang rendah baginya untuk membayar persalinan, tetapi kerabat terdekatnya, seperti paman atau neneknya, memberikan banyak tekanan padanya untuk membayar lebih untuk persalinan. Meskipun pengaturan ini tidak memiliki pengaruh besar bagi semua wanita, banyak pria terpengaruh karena banyaknya kasus penundaan atau pencabutan pernikahan yang muncul dari perantaraan kerabat terdekat.

Tabel 1. Kadar Mas Kawin /Mahar Setiap Negeri di Malaysia Terkini yang telah Ditetapkan

Negeri	Bujang/Anak Gadis		Janda/Ibu Tunggal	
	RM	Rp	RM	Rp
Selangor	RM300	1,030,000rp	RM300	1,030,000rp
Kuala Lumpur	RM80	273,000rp	RM40	135,000rp
Perak	RM101	345,000rp	RM101	345,000rp
Negeri Sembilan	RM200	685,000rp	RM200	685,000rp
Pahang	RM22.50	77,000rp	RM22.50	77,000rp
Sabah	RM100	342,000rp	RM100	342,000rp
Labuan	RM80	273,000rp	RM80	273,000rp
Pulau Penang	RM24	82,000rp	RM24	82,000rp
Melaka	RM100	342,000rp	RM100	342,000rp
Johor	RM22.50	77,000rp	RM22.50	77,000rp
Kelantan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Kedah	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Terengganu	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Perlis	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan

Tabel 2. Kadar Uang Hantaran di Negeri Pahang mengikut taraf Pendidikan

Tahap Pendidikan		RM	IDR
Upsr/Pmr	SD	1000-3000	3,500,000-10,000,000
Spm	SMP	3000-8000	10,000,000-27,000,000
Stpm/ diploma	SMA	8000-12,000	27,000,000-41,000,000
Degree	S1	12,000-15,000	41,000,000-51,000,000
2nd Degree/Master	S2	15,000-20,000	51,000,000-68,000,000
PHD	S3	20,000-30,000	68,000,000-103,000,000

Pengaruh tingginya uang hantaran perkawinan terhadap penundaan perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia

Biaya yang diberikan kepada perempuan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Ada pihak menggunakan uang hantaran untuk pernikahan, perbaikan rumah, dan pembelian perhiasan, sementara yang lain menyimpannya. Di balik tujuan menetapkan uang pengiriman yang tinggi juga merupakan cara bagi wanita untuk menolak proposal pria untuk meminta dengan bersahaja. Pernyataan penduduk desa sejalan dengan ini,

Mohd Ibrahim Mokhtar mengatakan:

“Orang-orang wanita yang akan datang menetapkan tingkat pengiriman yang tinggi, sesekali sebagai cara bagi mereka untuk menolak proposisi dari sisi pria itu, jika terus menolak waktu lamaran dikuatiri memalukan pihak lelaki dan dengan cara menaikkan uang hantaran yang tinggi dapatlah menolak secara halus, selalunya dengan cara ini berhasil membatalkan lamaran”.

Menurut adat setempat mempelai laki-laki bertanggungjawab atas biaya pesta pernikahan yang seharusnya ditanggung oleh orang tua perempuan. Mereka tidak menyadari bahwa calon menantunya juga memiliki tanggung jawab tambahan. Laki-laki dikenakan uang hantaran yang tinggi, membuat sebagian orang yang memiliki pendapatan menengah ke bawah menunda perkawinan. Ini karena mempelai laki-laki tidak hanya harus membayar pesta pernikahan di pihak calon isteri sahaja, tetapi juga harus membayar pesta pernikahan di pihak laki laki sendiri.

Selain itu, gaya hidup yang tinggi juga mempengaruhi permintaan uang hantaran dari pihak perempuan. Harga barang kebutuhan harian yang tinggi, seperti membeli barangan dapur untuk menyediakan makanan tamu, penyediaan tempat pesta dan lain lain, telah membuat orang tua mempelai perempuan menetapkan uang hantaran yang tinggi.

Apabila adat-istiadat orang Melayu memperlambat proses perkawinan yang dianjurkan oleh agama, sepertinya adat-istiadat tersebut tidak lagi menarik perhatian rakyat Malaysia. Peneliti mewawancarai beberapa pihak di desa Temerloh, Pahang, dan menemukan bahwa antara tahun 2015 dan 2020, banyak perkawinan telah tertunda karena uang hantaran yang tinggi. Sebuah perkawinan ini terjadi dalam tempoh satu tahun hingga dua tahun setelah lamaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua mempelai wanita tidak memberikan cukup waktu kepada mempelai laki-laki untuk mengumpulkan uang. Selain itu, sebagian besar calon mempelai yang menunda pernikahannya masih sangat muda, gaji bulanan mereka hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri dan keluarga seperti biaya mobil dan sepeda motor.

Desa Temerloh memiliki total populasi 169.023, menurut sensus Malaysia 2020, dengan kepadatan penduduk 75 orang per kilometer persegi, atau distribusi populasi sedang. Proporsi laki-laki dan perempuan dalam populasi adalah 107:100. Ada 52.014 rumah, atau total 42.269 rumah tangga. Ukuran keluarga rata-rata juga tercatat lebih dari empat orang di sebuah rumah. Lebih dari 107.000 orang berada di usia kerja; 8.000 sisanya adalah lansia, sedangkan 53.000 masih muda.

Menurut Mohd Sanusi yang merupakan orang lama di desa Temerloh menyatakan: "Status kemiskinan berdasarkan pekerjaan. Dikategorikan beberapa kelompok utama: Pegawai tetap, wiraswasta, pekerja kilang sawit, buruh binaan dan lain lain (pelajar, pensiunan, ibu rumah tangga, pengangguran dan sebagainya). Data menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga (34,55%) dari total kemiskinan di negara bagian Pahang terjadi pada rumah tangga yang kepalanya bekerja sebagai pekerja upahan. Namun, sebagian besar dari mereka miskin. Temuan yang hampir serupa diamati di antara kepala rumah tangga yang berwiraswasta. Sebaliknya, tingkat kemiskinan kepala rumah tangga yang melakukan kegiatan lain relatif lebih rendah (30,76%) sedangkan sebagian besar miskin.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh penduduk desa Encik Ahmad Kamal: "Saya kesulitan dalam mengumpulkan uang disebabkan ada tanggungan lain yaitu membayar bulanan motor, kereta dan rumah, sebelum lamaran saya dan calon isteri ada berbincang untuk membuat majlis kecil kecilan sahaja dan uang hantaran hanya rm8000 sahaja. Tetapi sewaktu lamaran terjadinya kenaikan harga uang hantaran disebabkan keluarganya ingin membuat majlis yang besar, jadi saya perlukan waktu untuk mengumpul uang hantaran sehingga menunda pernikahan hampir 1tahun 3bulan, hal ini kerana saya bekerja sebagai pembantu kedai sahaja".

Dan menurut Encik Azraf pula telah mengatakan: "saya telah menunda pernikahan selama dua tahun disebabkan duit hantaran yang tinggi. Sebenarnya sebelum ini saya telah berbincang dengan calon isteri jumlah duit hantaran tersebut tetapi semasa perbincangan keluarga, mereka meletakkan jumlah yang tinggi diluar kemampuan saya, saya hanya bekerja sebagai pengawai kilang sawit sahaja jadi memerlukan waktu yang lama untuk mengumpul jumlah duit hantaran tersebut. Bila mana orang mengatakan jumlah duit hantaran mengikut taraf Pendidikan calon isteri itu sebenarnya tidak berlaku pada diri saya, karena taraf Pendidikan calon isteri hanya SPM sahaja tetapi jumlah duit hantaran RM15000 ribu yang setaraf Pendidikan Degree"

Adalah tepat bagi orang untuk mempertimbangkan properti orang yang akan menjadi pasangan atau pasangan mereka yang lebih baik, karena properti juga merupakan kebutuhan penting dan opsional orang. Namun, manusia melebihi-lebihkan kebahagiaan materi; Namun,

beruntung seorang pemuda miskin dipilih sebagai menantu oleh keluarga kaya yaitu Soleh, dan alangkah beruntungnya jika seorang wanita dilamar oleh pria kaya. (Achmad, 2016).

Selain itu, mengingat konsekuensi dari pertemuan, analis menemukan bahwa di antara wanita yang menunda pernikahan ada beberapa yang memiliki panggilan dan pelatihan yang baik, sementara yang lain hanyalah individu biasa ketika datang ke sekolah dan pekerjaan. Para peneliti tidak dapat memberikan deskripsi yang lebih mendalam tentang salah satu responden yang telah menunda pernikahan karena terbatasnya informasi yang mereka miliki tentang mereka. Dengan asumsi bahwa responden yang diajak bicara oleh ilmuwan enggan bekerja sama dengan analis untuk memberikan lebih banyak data tentang mereka karena mereka perlu menjaga rasa malu responden.

Menurut peneliti, ada lebih banyak perkawinan yang ditunda karena uang hantaran di Desa Temerloh, Pahang. Namun, tidak diketahui apakah penundaan tersebut disebabkan oleh uang hantaran atau alasan lain. Jika orang-orang di kampung tahu bahwa seseorang menunda pernikahan karena masalah ini, itu akan menjadi hal yang memalukan. Sebagaimana diketahui, bahwa batas usia perkawinan yang berlaku di Malaysia dan Indonesia, sebenarnya hampir sama. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun pula bagi wanita. Sementara itu, di Malaysia, ketentuannya adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita sesuai dengan Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984 dan enakmen-enakmen negara bagian lainnya. (Turnip et al., 2022).

Perspektif maqashid syariah tentang pengaruh tingginya uang hantaran perkawinan terhadap penundaan perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia

Pernikahan adalah praktik ketat yang membantu individu, masyarakat, dan negara. Jelas, pernikahan membuat seseorang tidak melakukan perbuatan berbahaya secara tulus atau intelektual. Dalam pernikahan, pemeluk agama Islam dituntut untuk menjunjung tinggi sejumlah pilar. Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk pernikahan: Mempelai Wanita, Wali, Dua saksi, Ijab qabul, dan Mempelai Pria.

Kesesuaian adalah sesuatu yang harus ada yang memutuskan apakah sebuah karya (cinta) itu substansial, dan sesuatu diingat untuk rangkaian pekerjaan (Lapanca, 2021). Pernikahan menjadi tidak sah jika salah satu poin dukungan di atas tidak ada pada saat pelaksanaannya. Selain pengaturan yang dikelola oleh Shara', ada pengaturan standar yang diarahkan oleh daerah setempat, khususnya tindakan memberikan uang angkutan.

Pengertian maqashid al-sharia dalam bahasa Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid menyiratkan kesengajaan atau alasan, maqashid adalah jenis harapan jamak yang didapat dari suku kata qhasada yang berarti kehendak atau maksud (Al-Qaradhawi, 2007). Sedangkan syariah secara fonetis menyiratkan jalan menuju mata air atau mata air kehidupan. Untuk apa nilainya dalam kata referensi dan klarifikasinya, bahwa syariah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk pekerjaannya sehubungan dengan usaha yang ketat atau peraturan ketat yang telah ditetapkan (Muhammad, 2005). Syariat mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah akhlak dan amaliah (perbuatan nyata) (Mujieb, 1994).

Untuk memahami keuntungan dan kepuasan umat manusia baik di planet ini maupun di akhirat melalui upaya untuk mengabaikan semua risiko dan bahaya (mafsadat) dapat diikuti kembali ke pengungkapan, studi, dan perbaikan peraturan Islam mengingat aturan manfaat yang diambil dari bagian-bagian Al-Qur'an dan sunnah.

Al Qarafi menyatakan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami dan berjuang dengan adat istiadat, ahli hukum Islam sering menghindari pertanyaan tentang mereka. Profesional hukum tidak perlu menghindari atau mengajukan pertanyaan kepada orang lain jika ada praktik umum yang diterima secara luas. Karena orang awam, selain ahli hukum, tidak boleh diikuti dalam masalah agama.

Penegasan ini menyiratkan bahwa Al-Qarafi menolak "urf (adat) sebagai salah satu hipotesis (premis yang sah) syariah dalam isu-isu di mana tidak ada pengaturan yang sah, dan ia

berpandangan bahwa eksekusi, semuanya sama, harus menyinggung pedoman svar'i. Dalam hal ini ia mengambil penilaian dari Ibnu Abdussalam. Apa yang dikatakan Al-Oarafi mendapat sambutan tegas dari Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Dalam Tafsir Al-Manâr-nya, ia menawarkan sudut pandang yang penuh gairah dan menantang pernyataan Al-Oarafi sebelumnya. Dalam artikel itu dia berkata:

"Apa yang dianggap berisiko oleh Al-Qarafi adalah menggantung sesuatu yang tidak memiliki pengaturan yang sah dalam nash syar'i tentang 'urf (adat) itu. Karena banyak peneliti berpikir tentang kontributor masalah ini, dan jarang terjadi saat memimpin penelitian atau menyusun karya tulis. Selain itu, ada kemungkinan bahwa masing-masing dari mereka tidak menyadari banyak kebiasaan umum. Belum pernah sebelumnya para peneliti dari suatu waktu atau lokal berkumpul untuk berkonsentrasi pada cara manusia berperilaku pada suatu masalah dan berusaha untuk menetapkan standar dan batasan yang kemudian tidak jelas dan diberikan kepada masyarakat umum. Di antara para peneliti ada yang miskin dan lemah namun solid, dan ada juga, bidang kekuatan untuk kontrol diri yang kaya, dll. Apa yang dianggap masyaqqah (masalah) bagi sebagian dari mereka tidak benar-benar dianggap masyaqqah (masalah) oleh jumbuh (bagian mereka yang lebih besar), dan bertentangan dengan norma apa yang dianggap sederhana bagi orang lain tidak benar-benar dipandang sederhana untuk jumbuh (sebagian besar). Oleh karena itu, perlu mengacu pada urf (adat) untuk menentukan apa yang dianggap masyarakat sebagai masyaqqah (kesulitan). Ini hanya dapat ditentukan dengan menjalin komunikasi langsung (kontak) dengan masyarakat dan memahami keadaan. (N. F. M. Washil & Azzam, 2009).

Pertama, jika harus timbul terjadinya perselisihan antara dua kerusakan. Solusinya adalah mengambil madharrat yang lebih ringan dan menghindari yang lebih berat, karena menolak madharrat besar berarti memberikan prioritas pada masyarakat yang lebih kuat dan meninggalkan yang lebih lemah, Atas dasar tersebut muncullah kaidah fiqh:

"Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadah, dipertimbangkan yang paling berat mudaratnya dengan menempuh yang paling ringan dari keduanya."

Kedua, siapa pun yang meneliti dengan cermat kaidah ini dapat melihat bahwa kaidah ini kembali pada dalil maslahat. Sebab maslahat di dalam syari'at merupakan tindakan untuk mendatangkan manfaat dan menolak madharrat, kerusakan, dan kerugian atau pengharamannya secara esensial adalah maslahat itu sendiri.

Dari postulasi tersebut, dapat diterapkan hukum kebolehan mencelup makanan dengan khamr, mengucapkan kata kafir, melawan penyerang meskipun harus membunuhnya, dan setiap bentuk tindakan yang mengandung unsur pembelaan diri yang diabsahkan oleh syara'. Begitu pula menyingkap aurat di hadapan spesialis dengan tujuan akhir pengobatan, dan pengobatan dengan produk ilegal untuk penyakit yang tidak pernah lagi dapat diliputi oleh orang lain. Ketiga, madharrat-madharrat juga memiliki hierarki tingkatan sesuai dengan hierarki lima nilai pokok yang merupakan tujuan penetapan hukum syar'i, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Maka apa yang berkaitan dengan nilai yang terpenting harus didahulukan dan dipertahankan jika bertentangan dengan apa tingkatannya berada di bawahnya. Keempat, mengingat madharrat termasuk perkara terbesar yang mengancam manusia, maka bentuk pengharamannya dengan cara aplikasi kaidah ini merupakan manifestasi asas kemudahan dan keringanan yang paling ideal dalam syari'at mulia ini.

Praktik penyediaan dana pengiriman tidak dapat disangkal bermanfaat, tetapi jika mereka ditetapkan pada jumlah yang tinggi, mereka dapat menyebabkan masalah seperti penundaan pernikahan, perzinahan, kawin lari, dan sebagainya.. Berkaitan dengan hal ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan Tuan Zakaria Hitam atau dikenali sebagai Pak Zek merupakan tokoh budaya Pahang. Lebih lanjut beliau mengatakan:

"dulu wujudnya duit hantaran sebenarnya sebagai penghargaan buat wanita. Ia ibarat satu simbol atau tanda kehormatan buat wanita walaupun duitnya tidak terlalu tinggi dan ada juga menggunakan duit hantaran sebagai biaya pesta perkawinan. Dengan duit hantaran

juga wanita masih boleh buat simpanan untuk kebutuhan hidup untuk kedepannya. Tetapi sekarang duit hantaran telah dijadikan perlumbaan atau pertunjukkan, biasanya keluarga ibu ayah dan jiran tertangga terutamanya, mereka mula membandingkan lamaran dari calon menantu siapa yang paling tinggi memberi duit hantaran. Semakin berjalannya waktu duit hantaran akan semakin tinggi nilainya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pada praktiknya telah terjadi pergeseran makna dari adanya uang hantaran dalam perkawinan. Pada awalnya uang hantaran dimaksudkan sebagai tanda penghargaan kepada calon mempelai wanita, walaupun nilainya tidak terlalu tinggi, namun dapat digunakan untuk membantu acara pesta perkawinan, bahkan bisa disimpan untuk kebutuhan dalam berkeluarga. Akan tetapi, dewasa ini uang hantaran dalam perkawinan telah dijadikan sebagai bentuk perlumbaan, dalam arti masyarakat berlomba-lomba memperlihatkan siapa yang paling banyak atau tinggi uang hantaran yang diberikan kepada anak perempuannya. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap semakin tingginya budaya pemberian uang hantaran di kalangan masyarakat.

Kemudian, peneliti juga mempertanyakan pengaruh tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan dalam perspektif maqashid al-syari'ah kepada Tuan Hazbi bin Rahmatan selaku peguam syari'i yang sekarang berhidmat di Temerloh dan Kuantan Pahang. Beliau juga merupakan penduduk desa Temerloh. Beliau mengatakan:

‘Seperti yang sedia maklum, masih ramai penduduk di Temerloh ini penundaan perkawinan mereka, hal ini kerana kurangnya sumber pendapatan anak muda, dan kadar taraf hidup sederhana. Ada juga sahabat sahabat saya sendiri penunda perkawinan disebabkan tingginya duit hantaran. Mereka terpaksa melakukan banyak kerja untuk menabung dan mencukupkan duit hantaran tersebut, dan banyak juga berlaku penangkapan khalwat oleh jabatan agama serta isu isu anak taksah taraf, disini saya nak perjelaskan tentang Maqashid syariah yang saya rasa sangat berkait dengan isu sekarang di Temerloh. Maqashid syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila mana duit hantaran yang ditetapkan terlalu tinggi hingga keinginan untuk ber kawin tersekat, berlakukan penundaan perkawinan dan dikuatiri cenderung kearah penzinaan. Ada baiknya pemberian duit hantaran yang tidak terlalu mahal agar perkawinan tetap boleh dilaksanakan tanpa halangan, agar syariat perkawinan tetap dilaksanakan dan demi untuk keturunan yang baik “

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa adanya fenomena di masyarakat Temerloh yang menunda perkawinannya yang dipengaruhi oleh tingginya uang hantaran yang terjadi di masyarakat, sementara banyak masyarakat yang hidup pada taraf sederhana. Hal ini ternyata dapat juga berdampak kepada banyaknya kasus-kasus khalwat dan anak tak sah taraf yang muncul di masyarakat. Tuan Hazbi bin Rahmatan juga menegaskan bahwa fenomena ini sangat berkaitan dengan maqashid al-syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila uang hantaran yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga keinginan untuk menikah jadi terhalang (tertunda), dikhawatirkan akan menjurus kepada terjadinya perzinahan. Sebagai solusinya, maka ada baiknya pemberian duit hantaran yang tidak terlalu mahal agar perkawinan tetap boleh dilaksanakan tanpa halangan, agar syariat perkawinan tetap dilaksanakan dan demi untuk keturunan yang baik.

Bila kita kaitkan dengan tingkatan maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Al-Syatibi di atas, maka sebenarnya perkawinan merupakan kebutuhan daruriyah umat Islam. Perkawinan merupakan bertujuan untuk memelihara agama (hifz al-din), karena perkawinan merupakan bagian dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, bernilai ibadah bila dijalankan, dan dapat menjadi penghalang manusia agar tidak terjerumus dari perbuatan maksiat, seperti perbuatan zina. Kemudian, perkawinan juga memiliki tujuan untuk melindungi keturunan (hifz an-nasl), karena dengan melalui perkawinan akan melahirkan anak-anak yang sah dan terpenuhinya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sesuai dengan syariat Islam. Perkawinan juga dapat mendatangkan harta, dalam arti terpenuhinya nafkah dan belanja keluarga, dan ini sesuai dengan hifz mal.

Dalam perspektif hukum Islam, prosesi perkawinan itu seyogyanya berlangsung dengan mudah, tidak mempersulit, mengingat perkawinan merupakan ibadah. Bila sudah terpenuhinya rukun dan syarat, kedua pengantin sudah dianggap mampu untuk menikah, mahar yang diberi tidak berlebihan, dan melaksanakan walimatul urs (pesta) walau dengan hanya menyembelih seekor kambing, maka sebuah perkawinan sudah bisa dilaksanakan. Berkenaan dengan uang hantaran, maka ini sebenarnya tidak lah menjadi kewajiban atau rukun dalam sebuah perkawinan. Yang menjadi suatu kewajiban bagi laki-laki yang hendak menikah adalah mahar perkawinan, bukan uang hantaran, bahkan Rasulullah saw menganjurkan sekali agar tidak berlebihan dalam menentuka mahar yang diwajibkan ini. Hal ini diharapkan agar tidak menimbulkan tantangan bagi anak-anak yang ingin menikah, karena pernikahan yang membingungkan akan berdampak buruk bagi orang-orang yang sudah ingin menjalankannya. Rasulullah saw berkata, "Wanita terbaik adalah maskawin yang paling sederhana (teringan)" (HR Ibnu Hibban). Untuk perkara yang wajib saja (mahar) dianjurkan tidak berlebihan, apalagi uang hantaran yang sifatnya seperti pemberian hadiah atau hibah, yang bila uang hantaran ini tidak ada, tidak sampai membuat perkawinan tersebut tidak sah. Hanya saja, memang uang hantaran ini telah menjadi adat dan tradisi dalam masyarakat. Namun sebaiknya adat tersebut, hendaknya dilaksanakan dengan melihat kondisi seseorang yang hendak menikah. Bagi laki-laki yang mapan dan mampu, mungkin tingginya uang hantaran ini tidak mempengaruhi terhadap penundaan perkawinan, bahkan bisa sangat membantu dan bermanfaat bagi wanita yang dilamarnya. Namun bagi mereka yang tidak mampu, maka akan membuat keinginannya untuk menikah jadi tertunda, sementara usia semakin bertambah.

Penundaan perkawinan yang terjadi di kalangan para remaja yang diakibatkan oleh tingginya uang hantaran yang telah menjadi tradisi dalam sebuah masyarakat, bisa saja akan menjerumuskan mereka kepada perbuatan negatif, sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang responden di ataa ketika mensikapi tingginya uang hantaran di Desa Temerloh. Bila hal ini terjadi, maka dalam perspektif maqashid syari'ah, praktik tingginya uang hantaran yang menyebabkan tertundanya perkawinan tidak sesuai dengan aspek hifz al-din (memelihara agama), karena syariat Islam menganjurkan adanya kesederhanaan dan kemudahan dalam urusan mahar dan pembiayaan dalam sebuah perkawinan. Bila perkawinan tertunda yang disebabkan oleh tingginya uang hantaran, akan dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai agama, dengan demikian bertentangan dengan hifz al-din (memelihara agama) dalam konsep maqashid al-syari'ah.

SIMPULAN

Ada sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik yang merupakan tanggapan terhadap rumusan masalah dalam penulisan artikel ini. Pada praktiknya telah terjadi pergeseran makna dari adanya uang hantaran dalam perkawinan, sebagaimana yang terjadi di Desa Temerloh. Pada awalnya uang hantaran dimaksudkan sebagai tanda penghargaan kepada calon mempelai wanita, walaupun nilainya tidak terlaluk tinggi, namun dapat digunakan untuk membantu acara pesta perkawinan, bahkan bisa disimpan untuk kebutuhan dalam berkeluarga. Akan tetapi, dewasa ini uang hantaran dalam perkawinan telah dijadikan sebagai bentuk perlombaan, dalam arti masyarakat berlomba-lomba memperlihatkan siapa yang paling banyak atau tinggi uang hantaran yang diberikan kepada anak perempuannya. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap semakin tingginya budaya pemberian uang hantaran di kalangan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat kurang mampu akan menunda perkawinannya, karena harus menabung terlebih dahulu dan bekerja keras lagi. Tingginya uang hantaran tersebut biasanya disesuaikan dengan faktor pendidikan, pekerjaan dan status sosial dari wanita yang hendak dinikahi. Dalam perspektif maqashid syari'ah, praktik tingginya uang hantaran yang menyebabkan tertundanya perkawinan bagi mereka yang kurang mampu tidak sesuai dengan aspek hifz al-din (memelihara agama), karena syariat Islam menganjurkan adanya kesederhanaan dan kemudahan dalam urusan mahar dan pembiayaan dalam sebuah perkawinan. Lagi pula, penundaan perkawinan tertunda yang

disebabkan oleh tingginya uang hantaran, dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai agama. football tournament.

REFERENCES

- Achmad, M. (2016). Psikologi keluarga. *Malang. Madani*.
- Al-Qaradhawi, Y. (2007). *Fiqh Maqāsid Syarī'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*.
- Darussalam, M. F. (2020). *Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Ks, H. M. (2020). *Adat Uang Hantaran Nikah di Desa Lamakera dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Lapanca, R. I. (2021). Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkoinit Lolak Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 14–23.
- Muhammad, S. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mujieb, M. A. (1994). *Kamus istilah fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Nurdin, R., & Ikram, M. N. (2018). Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 1–18.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*.
- Prastowo, A. (2011). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 43.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Turnip, I. R. S. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi tentang hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan perwakafan*.
- Turnip, I. R. S., Fuad, Z., & Nurhayati, N. (2022). The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1).
- Washil, F. M. (2009). Nasir dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: AMZAH.
- Washil, N. F. M., & Azzam, A. A. M. (2009). *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan. *Cet. Ke-2*, Jakarta: Amzah.
- Wasik, A., & Arifin, S. (2015). *Fiqh Keluarga:: antara Konsep dan Realitas*. Deepublish.

